



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum dan/atau yang disebabkan kelalaian bendahara dan/atau pengurus barang dan pegawai bukan bendahara dan/atau pengurus barang serta pihak lain, perlu adanya suatu kepastian hukum tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti ruginya;
  - b. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Inmendagri No. 21 tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8 );
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 ).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DI KOTA SEMARANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.
6. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
7. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

8. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
9. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
10. Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara atau Pihak Lain, dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia.
11. Kekayaan Daerah adalah barang/uang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP-TGR bagi Bendahara dan/atau Pegawai dalam kedudukannya bukan bendahara serta Pihak Lain yang merugikan keuangan dan/atau barang daerah.
13. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan bendahara dan/atau Pihak Lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.
15. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
16. Pengampu adalah orang yang dipercaya untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.
17. Pihak lain adalah orang atau badan hukum selain bendahara/Pegawai dalam kedudukannya bukan bendahara yang melakukan pelanggaran hukum dan/atau kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah.
18. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegor oleh atasan langsungnya, namun sampai dengan batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
20. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.

21. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
23. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai dalam kedudukannya bendahara atau bukan bendahara dan/atau Pihak Lain yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban untuk mengembalikan kerugian Daerah, dapat disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
26. Banding adalah upaya pegawai dalam kedudukannya sebagai bendahara/bukan bendahara dan /atau Pihak Lain dalam mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
27. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan kerugian Daerah.
28. Tim Teknis Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah Tim yang dibentuk oleh Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang bertugas membantu tugas Majelis.
29. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
30. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Kota Semarang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
31. Nilai Tercatat Barang Milik Daerah adalah nilai buku barang milik daerah, yang dihitung dari biaya perolehan suatu barang milik daerah setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:
  - a. Tuntutan Perbendaharaan;
  - b. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - c. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pihak lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya baik langsung atau tidak langsung terbukti merugikan Daerah.

BAB III  
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 3

- (1) Walikota dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex-officio terdiri atas :
  - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
  - b. Inspektur, selaku Wakil Ketua 1 (satu) merangkap Anggota;
  - c. Asisten Administrasi , selaku Wakil Ketua 2 (dua) merangkap Anggota;
  - d. Kepala DPKAD, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - e. Kepala BKD, selaku Anggota;
  - f. Kepala Bagian Perlengkapan, selaku Anggota;
  - g. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (5) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- (6) Biaya kegiatan Majelis Pertimbangan dibebankan pada APBD Kota Semarang.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada DPKAD.
- (2) Kepala DPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur DPKAD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPKAD.

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Pertimbangan dapat membentuk Tim Teknis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. membantu majelis dalam melakukan kajian, analisis serta evaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
  - b. membantu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
  - c. memberikan saran/pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kota Semarang atas setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

### BAB IV

#### INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 6

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- d. informasi dari media massa, pengaduan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. informasi dari instansi pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. hasil putusan pengadilan.

#### Pasal 7

Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah wajib melaporkan kepada Walikota paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya kejadian.

#### Pasal 8

- (1) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah. Selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

#### Pasal 9

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pihak lain dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Walikota segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

### BAB V

#### PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan cara:

- a. upaya damai tuntutan perbendaharaan;
- b. tuntutan perbendaharaan biasa;
- c. tuntutan perbendaharaan khusus; dan
- d. pencatatan.

##### Bagian Kedua

##### Upaya Damai Tuntutan Perbendaharaan

#### Pasal 11

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.

- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui:
  - a. pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan; dan
  - b. jaminan barang dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemilikan bagi yang dipersyaratkan serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

### Bagian Ketiga

#### Tuntutan Perbendaharaan Biasa

##### Pasal 13

- (1) Apabila usaha untuk mendapat penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berhasil, maka Majelis Pertimbangan memproses tuntutan perbendaharaan biasa dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Walikota kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
  - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Walikota sesuai dengan SKTJM.
- (3) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

##### Pasal 14

- (1) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama

sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.

- (2) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembebanan kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lambat dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh bendahara.

#### Pasal 16

Pengenaan tuntutan Perbendaharaan Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 terhadap perbendaharaan ditetapkan oleh Walikota dalam bentuk Keputusan Tuntutan Perbendaharaan.

#### Bagian Keempat

#### Tuntutan Perbendaharaan Khusus

#### Pasal 17

- (1) Tuntutan perbendaharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dapat dilakukan apabila:
  - a. seorang bendahara meninggal dunia;
  - b. melarikan diri;
  - c. berada dibawah pengampunan; dan
  - d. lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan.
- (2) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, yang terdiri atas:
  - a. buku kas dan semua buku bendahara diberi garis penutup;
  - b. semua uang, surat dan barang berharga surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan /dimasukan dalam lemari besi dan disegel;
  - c. khusus untuk Bendahara Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara penyegelan dengan ketentuan:
  - a. bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disaksikan oleh ahli waris;
  - b. bagi yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disaksikan oleh keluarga terdekat;
  - c. bagi bendahara yang berada dibawah pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disaksikan oleh pengampu; dan
  - d. bagi bendahara yang lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disaksikan oleh bendahara yang bersangkutan dan/atau pejabat Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

#### Pasal 18

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Walikota menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex-officio.
- (2) Perhitungan ex-officio diberikan kepada ahli waris/kerabat terdekat/pengampu/bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

#### Pasal 19

Apabila berdasarkan perhitungan ex-officio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terjadi kekurangan perbendaharaan maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

#### Pasal 20

Pengenaan tuntutan Perbendaharaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 terhadap perbendaharaan ditetapkan oleh Walikota dalam bentuk Keputusan Tuntutan Perbendaharaan.

#### Bagian Kelima

##### Pencatatan

#### Pasal 21

- (1) Walikota menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
  - a. bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
  - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
  - c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
  - a. ahli waris sudah dapat diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. yang bersangkutan sudah diketahui alamatnya.

BAB VI  
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Walikota dalam bentuk Keputusan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. upaya damai tuntutan ganti rugi;
  - b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
  - c. pencatatan.

Bagian Kedua

Upaya Damai Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 23

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya, baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui:
  - a. pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan; dan
  - b. jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan bagi yang dipersyaratkan serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang Jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga  
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 25

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 26

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. sebab - sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
  - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah/lalai, maka Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Terhadap Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat mengajukan Permohonan Banding kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran tunai;
  - b. pembayaran secara angsuran;
  - c. penggantian barang.
- (2) Pelaksanaan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya, paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat berupa:
  - a. memperkuat Keputusan Pembebanan;
  - b. membatalkan Keputusan Pembebanan;
  - c. merubah besarnya kerugian yang ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.

## Bagian Keempat

### Penyelesaian Penggantian Kerugian Barang Daerah

#### Pasal 28

- (1) Terhadap kerugian daerah akibat kehilangan barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, penyelesaian kerugiannya dapat dilakukan dengan cara penggantian dalam bentuk:
  - a. barang; atau
  - b. uang.
- (2) Penggantian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor yang umur perolehannya/pembeliannya sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
  - a. barang tidak bergerak;
  - b. barang bergerak kecuali kendaraan bermotor yang umur perolehannya/pembeliannya sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (4) Nilai/taksiran harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk barang maupun uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan Nilai Tercatat Barang Milik Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Terhadap kerugian daerah akibat kerusakan barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, penyelesaian kerugiannya dapat dilakukan dengan cara penggantian dalam bentuk uang sebesar nilai perbaikan kerusakan.
- (2) Nilai perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Teknis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Dalam hal nilai perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi nilai barang saat kerugian terjadi, maka penetapan kerugian daerah yang harus diganti didasarkan pada nilai barang berdasarkan Nilai Tercatat Barang Milik Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal penggantian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, maka dibentuk Tim Penerima dan Pemeriksa Barang;
- (2) Tugas Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menerima barang penggantian kerugian daerah;
  - b. memeriksa bukti-bukti fisik dan administrasi; dan
  - c. membuat Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan.

## Bagian Kelima

### Pencatatan

#### Pasal 31

- (1) Walikota menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena:
  - a. pegawai dalam kedudukannya bukan bendahara dan/atau pihak lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;

- b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
  - c. pegawai dalam kedudukannya bukan bendahara dan/atau pihak lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
- a. ahli waris sudah dapat diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. yang bersangkutan sudah diketahui alamatnya.

## BAB VII

### KADALUWARSA

#### Pasal 32

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan kadaluwarsa sejak diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun dari terjadinya kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan Khusus dinyatakan kadaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
- a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
  - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.
- (3) Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan kadaluwarsa jika:
- a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut; atau
  - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian akan tetapi tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

## BAB VIII

### PENGHAPUSAN

#### Pasal 33

- (1) Bendahara/Pegawai dalam kedudukannya bukan bendahara/Pihak lain ataupun ahli waris /keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah tetapi tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Walikota melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Walikota dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai dalam kedudukannya bukan bendahara/Pihak lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.

- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

## BAB IX PEMBEBASAN

### Pasal 34

Apabila Bendahara/Pegawai dalam kedudukannya bukan bendahara/pihak lain ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan.

## BAB X PENYETORAN

### Pasal 35

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian Daerah diproses melalui pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD.

## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 36

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, Walikota menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah setiap semester.

## BAB XII KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 37

- (1) Apabila Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Walikota dapat melakukan tindakan berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

##### Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Desember 2014

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014      NOMOR 37.